

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2021-2026**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp. (0474) 321489, Fax (0474) 321489
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 078 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026. |
| KESATU | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja. |
| KETIGA | : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 13 September 2021

KEPALA DINAS,



OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19651025 199610 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL: September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang
menjadi kewenangan daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang
pelayanan pencatatan sipil;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data;
 - d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan yang menunjang tugas
organisasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	IKM = <u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u>	80,50	80,60	80,70	80,80	80,90	81,00	Hasil Layanan Administrasi Kependudukan	Sekertariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Total Unsur yang terisi								
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen	89,70	90,25	90,61	91,08	91,39	91,70	Sumber Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
												Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mengetahui,
KEPALA DINAS,


OKSEN BIYA, SH
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199610 1 001



4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	TARGET KINERJA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	80,50	80,60	80,70	80,80	80,90	81,00	Hasil Layanan Administrasi Kependudukan	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen	89,70	90,25	90,61	91,08	91,39	91,70	Sumber Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mengetahui,
KEPALA DINAS,


DOKSEN BIJA, SH
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199610 1 001